



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA

Model 51/Pid/PN

Jalan Kol.Kornel Singawinata Nomor 101.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara.(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor : 2 /Pid.C/2022/PN Pwk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : Nurjaman Sumantri;
Tempat lahir : Purwakarta;
Tanggal lahir : 27 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Krajan RT/RW 003/001, Desa Benteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Yayat;
Tempat lahir : Purwakarta;
Tanggal lahir : 25 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sukamaju RT/RW 013/004, Desa Campakasari, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Haran Lepas;

Terdakwa III :

Nama lengkap : Bintang Ramadhan;
Tempat lahir : Depok;
Tanggal lahir : 09 Februari 1996;

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kiara 2, RT/RW 010/003, Desa Cikumpay,
Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa IV :

Nama lengkap : Aden Agung Maulana;
Tempat lahir : Purwakarta;
Tanggal lahir : 23 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Babakan RT/RW 002/001, Desa Benteng,
Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Susunan persidangan :

Yudhi Kusuma Anugroho, P, S.H., M.H.....Hakim.

Bogan, S.H., M.H. Panitera Pengganti.

Hakim membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan oleh Penyidik pada
Kepolisian Resor Purwakarta;

- Para Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian;
- Keterangan saksi di persidangan yaitu saksi Hapidin dan saksi Sulaeman dimana keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa;
- Keterangan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya membenarkan uraian singkat kejadian tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I Nurjaman Sumantri, Terdakwa II Yayat, Terdakwa III Bintang Ramadhan dan Terdakwa IV Aden Agung Maulana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hapidin sebagai pemilik poyek perkebunan Jambu Kristal;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022, Terdakwa I Nurjaman Sumantri datang ke perkebunan memperkenalkan diri mengatasnamakan lingkungan;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022, saksi Hapidin mendatangkan alat-alat perkebunan yaitu Hexa dan Buldoser, Terdakwa I Nurjaman Sumantri minta kontribusi untuk lingkungan, pada saat itu saksi Hapidin memberikan uang melalui transfer melalui M-Banking sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I Nurjaman Sumantri datang kembali menemui saksi Hapidin dengan mengatakan bahwa uang yang ditransfer tidak masuk ke dalam rekening Terdakwa I Nurjaman Sumantri, kemudian saksi Hapidin memberikan kembali uang secara tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022, sekira pukul 12.00 WIB saksi Hapidin datang rumah warga yang sedang mengadakan hajatan, yang terletak di jalan arah perkebunan, di tempat tersebut ada Terdakwa I Nurjaman Sumantri, Terdakwa II Yayat, Terdakwa III Bintang Ramadhan dan Terdakwa IV Aden Agung Maulana dalam keadaan mabuk, kemudian datang menghampiri saksi Hapidin minta untuk hajatan tetapi tidak punya uang, kepada Terdakwa I Nurjaman Sumantri diberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa II Yayat, Terdakwa III Bintang Ramadhan dan Terdakwa IV Aden Agung Maulana diberikan uang untuk membeli rokok sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa selang 1 jam kemudian pada saat saya sedang istirahat di perkebunan di atas dan para pekerja sedang berada di perkebunan di bawah, Para Terdakwa menghampiri para pekerja perkebunan dan ditemui oleh saksi Sulaeman;
- Bahwa Para Terdakwa mengatakan pihak perkebunan harus mengerti agar ada kompensasi dengan adanya lalu lalang kendaraan proyek;
- Bahwa Para Terdakwa mengatakan apabila tidak diberi kompensasi maka mobil tidak bisa lewat karena jalan akan ditutup;

Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Karena tidak diberi uang, Para Terdakwa kemudian naik ke atas menuju warung, lalu saksi memerintahkan kepada anak buahnya agar memberikan rokok kepada Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Sulaeman berbicara dengan Para Terdakwa tercium bau minuman dari mulut mereka;
- Bahwa kemudian pihak perkebunan membuat laporan ke Polres Purwakarta, sehingga datang anggota polisi ke perkebunan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I Nurjaman Sumantri, Terdakwa II Yayat, Terdakwa III Bintang Ramadhan dan Terdakwa IV Aden Agung Maulana di pinggir jalan ke arah proyek Perkebunan Jambu Kristal yang terletak di Kp. Ciwaru, Desa Benteng, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Para Terdakwa dalam persidangan mengakui perbuatannya sesuai keterangan para saksi;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa I Nurjaman Sumantri, Terdakwa II Yayat, Terdakwa III Bintang Ramadhan dan Terdakwa IV Aden Agung Maulana dalam keadaan mabuk meminta uang kompensasi terhadap lingkungan kepada pihak perkebunan dan mengancam apabila tidak diberi uang kompensasi akan menutup jalan menuju perkebunan sehingga kendaraan proyek tidak bisa lalu lintas;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan yang ternyata satu sama lain saling berhubungan telah dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa tersebut, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu terlebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain"*;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf atas perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka para Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 492 ayat (1) mengatur tentang pidana kurungan atau denda maka akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menentukan hukuman yang sesuai dengan kesalahan para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim akan ditinjau dari aspek filosofis dengan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan Hakim juga akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributif dengan memperhatikan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku sehingga Para Terdakwa memperoleh keadilan di muka pengadilan yang objektif;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurjaman Sumantri, Yayat dan Aden Agung Maulana, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 492 ayat (1) KUHP serta ketentuan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Nurjaman Sumantri, Terdakwa II Yayat, Terdakwa III Bintang Ramadhan dan Terdakwa IV Aden Agung Maulana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum mengganggu ketertiban*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Kurungan masing-masing selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurjaman Sumantri;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nurjaman Sumantri.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Yayasan;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yayasan.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Aden Agung Maulana;

Dikembalikan kepada Terdakwa Aden Agung Maulana.

- Print Out bukti transfer..

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada Selasa, tanggal 8 November 2022, oleh Yudhi Kusuma Anugroho. P, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas I.B Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Bogan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas I.B serta dihadapan Aipda Kusman Sanusi dan Aipda Eko Pujiyanto Penyidik pada Polres Purwakarta dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Bogan, S.H., M.H.

Yudhi Kusuma Anugroho. P, S.H., M.H